

**PEMUTUSAN PERJANJIAN PERDAMAIAN  
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG  
PT. ISTAKA KARYA DAN PT. RIAU ANAMBAS SAMUDRA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:  
Muhammad Fariz Aldiva  
(02011281924201)**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Muhammad Fariz Aldiva

NIM : 02011281924201

Program Kekhususan : Hukum Perdata

**JUDUL:**

**PEMUTUSAN PERJANJIAN PERDAMAIAN  
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG  
PT. ISTAKA KARYA DAN PT. RIAU ANAMBAS SAMUDRA**


Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 15 Juli  
2024 dan Dinyatakan Lulus Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang,


2024

Mengetahui,

Pembimbing Utama

  
Dr. Putu Samawati, S.H., M.H  
NIP. 198003082002122002

Pembimbing Pembantu

  
Helena Primadianti S., S.H., M.H  
NIP. 198609142009022004



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

  
Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031601

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**INDRALAYA**

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Fariz Aldiva  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924201  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak memuat karya sebelumnya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini Juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

  
Muhammad Fariz Aldiva  
NIM. 02011281924201

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Recall for Regeneration”*

Apabila kamu lelah dalam menjalani kehidupan di dunia maka kembalilah kepada sang Pencipta dari alam semesta.

*Skripsi ini ku persembahkan untuk :*

1. Kedua orang tua saya tercinta
2. Adik saya tersayang Kheisyah Nadiva  
Azzahra
3. Seluruh dosen Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya
4. Almamater saya yang saya  
banggakan

## KATA PENGANTAR

Pertama dan yang paling utama puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Atas rahmat dan karunianya, serta takluput pula sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu' Alaihi Wasallam. Yang menjadi suri tauladan dalam menjalankan kehidupan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Pemutusan Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT. Istaka Karya dan PT. Riau Anambas Samudra"**.

Skripsi ini Penulis susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Sebagai harapan yang besar semoga skripsi ini dapat memberikan pembelajaran dan menambah wawasan para pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, di dalamnya masih terdapat banyak sekali kekurangan baik dalam teknik penyajian materi muatan, maupun permasalahan lainnya.

Oleh karena itu, Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun serta bermanfaat demi kemajuan skripsi ini. Akhir kata, Penulis ucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila terdapat salah kata.

Indralaya, 29 Juli 2024  
Penulis,



Muhammad Fariz Aldiva


## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, Penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang membantu Penulis dalam penulisan skripsi ini. Dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat, Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah. Tak lupa sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. beserta sahabat dan pengikut nya hingga akhir zaman.
2. Yth. Prof. Dr. Taufik Marwa, SE. M.Si dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Yth. Prof. Dr. Febrian, SH.,MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Yth. Dr. Mada Apriandi, LL.M selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Yth. Vegitya Ramadhani Putri S.H., S.Ant., M.A., LL.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Yth. Dr. Zulhidayat S.H., M.H selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Yth. Pembimbing utama, Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H dan pembimbing pembantu, Ibu Helena Primadianti S.H., M.H. Terimakasih atas tenaga, waktu, pikirannya serta nasihat dan motivasinya dalam membimbing Penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Yth. Para Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan membagi ilmunya dalam menemani setiap perjalanan menempuh gelar sarjana hukum.
9. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Yang telah banyak membantu dan tidak dapat penulis sebut satu persatu.
10. Kedua orang tua Penulis yang sangat Penulis cintai dan sayangi, penulis ucapkan ribuan terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, dan perjuangannya dalam mendidik dan membesarkan selama ini.
11. Adik Penulis, Kheisya Nadiva Azzahra yang sangat penulis sayangi.
12. Keluarga besar penulis, terima kasih atas dukungan dan cintanya.
13. Kepada sahabat-sahabat penulis Dendy Pratama, Krisna Riansyah, Alif Akbar Mursyid, Rizky Apriansyah, Adam Hernando, Faisal Pratama yang telah menemani setiap perjalanan dalam menempuh perkuliahan.
14. Teman-teman seperjuangan di Warung Bude
15. Keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas segala kesempatan, ilmu dan kenangan yang telah diberikan pada penulis.
16. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tak dapat disebutkan satu persatu.
17. Pihak-pihak terkait lainnya yang telah berkontribusi dalam membantu serta memberikan semangat kepada Penulis.

Inderalaya, 29 Juli 2024  
Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fariz Aldiva', with a horizontal line extending to the right.

Muhammad Fariz Aldiva  
NIM. 02011281924201

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
1. Manfaat Teoritis .....	10
2. Manfaat Praktis.....	11
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
1. Tipe Penelitian.....	12
2. Metode Pendekatan.....	12
3. Bahan Penelitian.....	13
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	15
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	15
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI, PERSEROAN TERBATAS, KEPAILITAN DAN PKPU .....</b>	<b>16</b>
A. Kerangka Teori.....	16
1. Teori Kepastian Hukum.....	16
2. Teori Keadilan .....	18
3. Teori Pertanggungjawaban.....	21
4. Teori Interpretasi Norma .....	23

B.	Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas .....	26
1.	Dasar Hukum Perseroan Terbatas .....	26
2.	Organ PT dalam menjalankan Tugas dan Wewenangnya.....	27
3.	Tanggung Jawab PT Terhadap Para Kreditur.....	42
C.	Tinjauan Umum Tentang Kepailitan dan PKPU.....	51
1.	Dasar Hukum Kepailitan dan PKPU .....	51
2.	Prosedur Kepailitan dan PKPU .....	52
3.	Perdamaian dalam Kepailitan dan PKPU .....	59
<b>BAB III PEMUTUSAN PERJANJIAN PERDAMAIAN PKPU .....</b>		<b>65</b>
A.	Prosedur Pemutusan Perjanjian Perdamaian PKPU Antara PT. Istaka Karya Dan PT. Riau Anambas Samudra.....	65
1.	Hubungan Hukum Antara PT. Istaka Karya dengan PT. Riau Anambas Samudra .....	65
2.	Kronologi PKPU PT. Istaka Karya dengan PT. Riau Anambas Samudra 68	
3.	Mekanisme Pemutusan Perjanjian Perdamaian PT. Istaka Karya dengan PT. Riau Anambas Samudra.....	72
B.	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pemutusan Perjanjian Perdamaian PKPU Antara PT. Istaka Karya Dan PT. Riau Anambas Samudra.....	83
1.	Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perjanjian Perdamaian PKPU Antara PT.Istaka Karya dengan PT. Riau Anambas Samudra .....	83
2.	Akibat Hukum atas Putusan Perjanjian Perdamaian PKPU Antara PT.Istaka Karya dengan PT. Riau Anambas Samudra .....	90
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>		<b>102</b>
A.	Kesimpulan .....	102
B.	Rekomendasi.....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>106</b>

## ABSTRAK

Perjanjian perdamaian memiliki peran dalam mengatasi sengketa bisnis. Penelitian ini membahas mengenai pengakhiran perjanjian perdamaian dalam rangka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang melibatkan PT Istaka Karya dan PT Riau Anambas Samudra. Skripsi ini mengevaluasi bagaimana perjanjian perdamaian PKPU antara kedua belah pihak dapat diakhiri dan mengeksplorasi alasan-alasan di balik keputusan hakim untuk melakukannya. Dengan menggunakan pendekatan, penelitian ini mengkaji dokumen, putusan pengadilan dan literatur yang relevan. Temuan penelitian ini menggarisbawahi faktor-faktor yang mempengaruhi pengakhiran perjanjian perdamaian, seperti pelanggaran kontrak, pertimbangan ekonomi dan dampak hukum. Penelitian ini menekankan pentingnya memahami ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perdamaian, kewajiban masing-masing pihak, dan implikasi hukum dari pengakhiran perjanjian perdamaian. Menekankan perencanaan dan manajemen risiko dalam negosiasi perdamaian sangat penting berdasarkan wawasan studi ini. Pembubaran perjanjian perdamaian PT Istaka Karya dan PT Riau Anambas Samudras berfungsi sebagai titik untuk memeriksa resolusi konflik, dalam pengaturan bisnis. Penelitian ini memberikan perspektif bagi para pemangku kepentingan dan perusahaan yang ingin menyelesaikan konflik perusahaan melalui jalur hukum.

**Kata Kunci : BUMN; Kepailitan; Perdamaian; PKPU**

**Pembimbing Utama,**



**Dr. Putu Samawati, S.H., M.H**  
NIP. 198003082002122002

**Pembimbing Pembantu,**



**Helena Primadianti S, S.H., M.H**  
NIP. 198609142009022004

**Mengetahui:**

**Ketua Bagian Hukum Perdata,**



**Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum**  
NIP. 197302819998021001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perusahaan-perusahaan yang didirikan pemerintah, yang dikenal sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), ditugaskan untuk mengelola sektor-sektor produksi dan mengawasi pemanfaatan sumber daya sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945.<sup>1</sup> Yang dimaksud dengan BUMN adalah badan usaha yang modalnya seluruhnya atau sebagian dikuasai oleh negara melalui penyertaan langsung dari kekayaan negara tertentu berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN), Pasal 1 Angka 1. Sejak berdirinya BUMN telah berperan sebagai peran kunci dalam hampir mendominasi setiap sektor perekonomian. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dalam menjalankan usahanya namun tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai korporasi yang kuat.<sup>2</sup>

Pasal 9 UU BUMN membagi pendirian BUMN menjadi dua bentuk badan usaha yang berbeda, yaitu BUMN Perum dan BUMN Persero, tergantung pada sifat perusahaannya.<sup>3</sup> Pasal 1 angka 4 UU BUMN menjelaskan Perum BUMN adalah suatu badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara, tidak terbagi atas saham, dan berupaya untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dengan

---

<sup>1</sup> Gatot Supramono, *BUMN Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2016, hlm. 20.

<sup>2</sup> Cita Yustisia Serfiyani dan R. Serfianto D. Purnomo dan Iswi Hariyani, *Restrukturisasi Perusahaan Dalam Prespektif Hukum Bisnis Pada Berbagai Jenis Badan Usaha*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2017, hlm. 265.

<sup>3</sup> Rahayu Hartini, *BUMN Persero: Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 9.

menawarkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dengan tetap mengejar keuntungan dalam bidangnya. sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan. Sebaliknya, Pasal 1 angka 2 UU BUMN menggambarkan BUMN Persero sebagai badan usaha yang sahamnya dimiliki oleh Negara, dengan tujuan utama mengejar keuntungan.

Kekayaan negara yang berdiri sendiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang realisasinya melalui lembaga saham merupakan penyertaan modal langsung negara untuk pendirian BUMN Persero.<sup>4</sup> Hanya pembelian saham yang diperbolehkan sebagai cara penyertaan modal negara secara langsung melalui lembaga saham.<sup>5</sup> Selanjutnya, saham-saham yang diperoleh tersebut dikelola sesuai dengan nilai-nilai perusahaan untuk membantu usaha usaha BUMN Persero. Sebaliknya jika kegiatan usaha tidak ditangani dengan baik, maka BUMN Persero akan kesulitan. Apabila kegiatan usaha dikelola secara optimal maka operasional BUMN Persero dapat berjalan dengan lancar.

Penyebab pertama dari permasalahan BUMN Persero adalah penyebab internal perusahaan yang sebagian besar disebabkan oleh buruknya manajemen direksi dan manajemen. Kedua, penyebab eksternal perusahaan terutama disebabkan oleh perubahan lingkungan bisnis. Kedua permasalahan BUMN Persero ini berpotensi memberikan dampak negatif terhadap operasional bisnis. Salah satu permasalahan tersebut dapat menyebabkan kerugian berkelanjutan, sehingga perusahaan tidak dapat membayar tagihan krediturnya dan dapat menyebabkan

---

<sup>4</sup> Ridwan Khairandy, *Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian atas Makna Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Keuangan Negara*, *Ius Quia Iustum*, Vol. 16 No. I, Januari 2009, hlm. 80.

<sup>5</sup> Rahayu Hartini, *Op. Cit.*, hlm. 115.

perusahaan tersebut bangkrut. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UU Kepailitan dan PKPU), permasalahan tersebut meliputi tidak terbayarnya sedikitnya satu kewajiban yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta adanya dua kreditur atau lebih. Ketika hutang mencapai jatuh tempo (jatuh tempo dan harus dibayar), seseorang dapat mengajukan permohonan pailit untuk melakukan pembayaran.<sup>6</sup>

Badan Usaha Milik Negara Persero pada hakikatnya tunduk pada putusan pailit; Namun berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU, asuransi, reasuransi, dana pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan umum dikecualikan. Disebutkan, Menteri Keuangan merupakan satu-satunya orang yang berwenang mengajukan pailit atas nama badan usaha tersebut.

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan dan PKPU, kepailitan berarti perampasan seluruh harta kekayaan debitur yang pailit. Seorang kurator yang ditunjuk oleh pengadilan bertanggung jawab mengurus dan membuang harta kekayaan debitur di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Mengingat kekayaan negara langsung ditanamkan sebagai modal pendirian BUMN Persero, maka pelaksanaan penyitaan umum akibat pailit pada organisasi tersebut tidaklah mudah. Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, menegaskan dalam Pasal 1 bahwa segala hak dan kewajiban negara yang bersifat moneter, serta setiap uang atau barang yang dapat diubah menjadi milik negara, termasuk dalam pengertian. keuangan negara. Hal ini mencakup segala kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Yang dimaksud

---

<sup>6</sup> Elyta Ras Ginting, Hukum Kepailitan Teori Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 62.

dengan “keuangan negara” adalah pengelolaan kekayaan negara dan daerah, baik yang dilakukan sendiri maupun oleh pihak ketiga, yang meliputi uang tunai, surat berharga, piutang, barang, dan hak-hak lain yang mempunyai nilai moneter, serta harta benda yang mempunyai nilai moneter. berbeda dari bisnis negara bagian dan regional. Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU Perbendaharaan Negara), penyitaan terhadap harta benda, termasuk uang dan barang milik negara atau daerah dan/atau yang dikuasainya, dilarang dalam hal menyangkut keuangan negara.

Sebab aset BUMN Persero bisa saja ditetapkan sebagai aset publik karena besarnya cakupan pembiayaan negara, sehingga menambah kesimpangsiuran dari segi hukum. Tentu saja, hal ini tidak sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan kebijakan perusahaan lain yang berlaku saat ini. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, badan usaha yang memenuhi persyaratan hukum dan diberi wewenang untuk melakukan usaha dengan modal yang seluruhnya terbagi dalam saham disebut perseroan. Kemitraan modal ini terjalin berdasarkan kesepakatan.

Harta kekayaan BUMN Persero yang berbadan hukum tidak termasuk dalam kekayaan negara, menurut Guru Besar Rahayu Hartini dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (FH UMM).<sup>7</sup> Penjelasan, kekayaan negara yang dipisahkan di BUMN hanya sebatas saham. Menurut dia, kekayaan yang dimiliki BUMN tidak masuk ke negara. Sesuai Pasal 1 Ayat (2) UU BUMN, Perusahaan Persero yang sering disebut Persero adalah BUMN berbentuk PT yang

---

<sup>7</sup>Rahayu Hartini, *Op.Cit.*, hlm. 110.

modalnya terbagi atas saham-saham yang dikuasai oleh negara baik seluruhnya atau sedikitnya. 51%, dan yang tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan.

Pendapat para ahli dan ketentuan UU PT dan UU BUMN menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai status kekayaan BUMN yang dikaitkan dengan kekayaan negara. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 UUK PKPU, kepailitan pada hakekatnya adalah perampasan umum seluruh harta kekayaan debitur pailit. Oleh karena itu, BUMN Persero tidak boleh mengajukan pailit karena sebagian atau seluruh kekayaan perseroan, jika memungkinkan, adalah milik negara. Aset yang bukan milik negara bisa disita jika bangkrut. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar kepailitan yang mengharuskan penyitaan seluruh harta kekayaan debitur.

Pembatasan penyitaan ini pada dasarnya merupakan masalah utama. Karena penyitaan properti milik negara merupakan tindakan ilegal, para hakim menjadi bingung dan mengambil keputusan yang bertentangan. Jelas bagi hakim bahwa BUMN Persero dinyatakan pailit karena terbukti mempunyai dua orang kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya salah satu kreditur tersebut. Seluruh harta kekayaan debitur yang pailit pada umumnya disita pada saat pailit; aset negara dikecualikan dari proses ini. Dengan demikian, BUMN Persero sepertinya tidak akan bangkrut dalam kondisi saat ini. Aparat penegak hukum kini terlibat dalam perdebatan mengenai perselisihan hukum ini. Aneh rasanya jika suatu korporasi tidak bisa bangkrut. Hal ini menjadi contoh betapa kasus kebangkrutan badan usaha milik negara tidak memiliki kejelasan hukum. Tidak adil jika korporasi tidak

melindungi hak kreditur untuk mendapatkan kembali uangnya dari debitur, khususnya BUMN.<sup>8</sup>

BUMN Seperti halnya badan usaha PT lainnya, Persero juga diatur oleh UU PT dan harus mengajukan pailit. Menurut Arifin P. Soeria Atmadja dan Rudhi Prasetya, Persero hampir sama dengan PT. Selanjutnya Perseroan Terbatas disebutkan secara khusus dengan istilah “Perseroan” dalam UU PT No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1, serta dalam penjelasan umum.<sup>9</sup> Karena aset BUMN Persero terikat dengan kepemilikan negara, maka perusahaan tersebut kebal terhadap kebangkrutan. Baik dunia usaha maupun BUMN sendiri mungkin akan terkena dampaknya. Kurangnya kejelasan hukum mengenai kebangkrutan BUMN menyebabkan dunia usaha swasta dan asing enggan bekerjasama dengan BUMN, khususnya BUMN seperti Persero, sehingga akan menghambat pertumbuhan usaha BUMN. Mitra usaha tidak dapat mengejar pembayaran kewajiban melalui kebangkrutan dari BUMN Persero. Pada kenyataannya, undang-undang kepailitan yang dapat memenuhi persyaratan hukum pemilik usaha untuk menyelesaikan hutang dan piutang mereka sebenarnya diperlukan mengingat arah yang diambil perekonomian dunia.<sup>10</sup>

Salah satu tujuan hukum kepailitan yang paling penting adalah mengatur penyitaan secara luas (eksekusi massal) atas seluruh harta kekayaan debitur, yang selanjutnya dibagi secara adil dan merata di antara para kreditur di bawah

---

<sup>8</sup> PN. Surabaya, Hak Kreditur, Diakses dari <https://pn-surabayakota.go.id/kepaniteraan-niaga/hak-kreditur/>, Pada tanggal 7 Januari 2023, pukul 07.07 WIB.

<sup>9</sup> Rahayu Hartini. *Op.cit.*, hlm. 54.

<sup>10</sup> Muhammad Ridduwan dan Fitriah, Kedudukan Hukum Kepailitan Dalam Sistem Hukum Bisnis Nasional, Jurnal Solusi Universitas Palembang, Volume 20 Nomor 3, hlm. 328.

pengawasan pejabat yang ditunjuk.<sup>11</sup> Perangkat hukum kepailitan ini sangat penting karena jika tidak ada maka akan sangat terhambat pelaksanaan hak-hak kreditur, sehingga kreditur dalam hal ini akan menderita akibat tidak dieksekusinya harta kekayaan BUMN Persero. Lebih lanjut, Pasal 24 dan 69 UU Kepailitan dan PKPU memberikan dukungan terhadap proses eksekusi aset yang diawasi oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Dalam keadaan ini, seluruh penguasaan debitur atas harta kekayaan, termasuk keterangan mengenai pembukuan, catatan, rekening bank, dan titipan yang dilakukan debitur pada bank yang bersangkutan, beralih kepada kurator pada saat dinyatakan pailit. Namun dalam praktiknya, kekuasaan kurator seringkali dibatasi oleh persyaratan izin dari organisasi terkait seperti Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), sebuah organisasi vertikal di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pasal 1131 dan 1132 KUHPerduta yang menguraikan dua asas pokok telah menjadikan kepailitan sebagai suatu lembaga hukum perdata. Menurut Pasal 1131 KUH Perdata, tanggung jawab pribadi seorang debitur meliputi seluruh harta benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang dimilikinya sekarang maupun yang diperolehnya di kemudian hari. Adapun dalam KUH Perdata Pasal 1132, hasil penjualan barang-barang tersebut dibagi rata kepada para kreditur yang menjadi penerima barang jaminan. Debitur wajib memberikan kepada kreditur apa yang telah mereka capai. Seluruh harta milik debitur akan dijadikan jaminan atas segala kewajibannya apabila ia lalai, yang menandakan terjadinya wanprestasi.

---

<sup>11</sup> Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013, hlm. 10.

Kreditor akan mempunyai pembagian yang adil dan wajar atas hasil penjualan harta debitur, dengan memperhatikan jenis dan jumlah masing-masing piutang. Pemahaman menyeluruh mengenai Badan Usaha Milik Negara, khususnya bentuk Persero, sangat penting untuk menyelaraskan peraturan perundang-undangan dengan teori dan doktrin hukum yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga menjamin kepastian hukum dan mencegah kerugian bagi pihak manapun. Untuk memperjelas hal ini, mari kita lihat contoh BUMN PT Istaka Karya Persero, sebuah perusahaan konstruksi yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.<sup>12</sup> Pada 12 Juli 2022, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan PT Istaka Karya pailit. Keputusan ini diambil menanggapi permintaan PT Riau Anambas Samudra untuk membatalkan penyelesaian PKPU yang dilakukan atas nama kreditor. PT Istaka Karya tidak dapat memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo pada akhir tahun 2021.<sup>13</sup> Sebelumnya diberitakan per 31 Desember 2021, aset perseroan hanya bernilai 514 miliar rupiah, sedangkan total utangnya senilai 1,08 triliun.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian di atas, hakim selalu ragu-ragu dalam memutus perkara kepailitan yang melibatkan BUMN, apalagi jika BUMN tersebut berbentuk Perseroan Terbatas, antara lain karena ketentuan tersebut tidak jelas dan

---

<sup>12</sup>Agatha Vidya Nariswari, Profil PT Istaka Karya, Sebelum Pailit Sempat Garap 4 Proyek Penting Ini, Berita Suara, <https://amp.suara.com/bisnis/2022/07/21/132132/profil-pt-istaka-karya-sebelum-pailit-empat-garap-4-proyek-penting-ini>, diakses pada 7 Februari 2023.

<sup>13</sup> Putusan Perdamaian Nomor 23/PKPU/2012/PN Niaga Jakarta Pusat 22 Januari 2013

<sup>14</sup> Tim CNN Indonesia, Istaka Karya Pailit, PN Jakpus Batalkan Perjanjian Damai Kreditor, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220719101929-92-823220/istaka-karya-pailit-pn-jakpus-batalkan-perjanjian-damai-kreditor>, diakses pada 1 Februari 2023

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada mengenai pola pikir yang melingkupinya. konsep kebangkrutan yang selama ini disalahartikan oleh berbagai pihak. Jika ketidakkonsistenan dan pola pikir yang salah tersebut tidak segera diatasi, maka akan timbul tantangan dalam proses pelaksanaan eksekusi terhadap aset perusahaan BUMN Persero yang dinyatakan pailit. Hal inilah yang mendasari diangkatnya topik tersebut sebagai judul skripsi. Pembentukan undang-undang ini akan dibatasi pada bagaimana mekanisme pelaksanaan PKPU dan penanganan harta kekayaan BUMN Persero yang pailit, serta hambatan-hambatan apa saja yang perlu dihilangkan agar harta kekayaan tersebut dapat dieksekusi.

Penting untuk membicarakan dan mengkaji masalah ini dengan judul yang sesuai dengan uraian ini yaitu **“Pemutusan Perjanjian Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT. Istaka Karya dan PT. Riau Anambas Samudra”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berikut ini adalah isu-isu yang menjadi fokus pembahasan skripsi ini, sebagaimana ditunjukkan oleh latar belakang informasi yang diberikan di atas:

1. Bagaimana prosedur pemutusan perjanjian perdamaian PKPU antara PT. Istaka Karya dan PT. Riau Anambas Samudra?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam pemutusan perjanjian perdamaian PKPU antara PT. Istaka Karya dan PT. Riau Anambas Samudra?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berikut ini adalah tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis prosedur pemutusan perjanjian perdamaian PKPU antara PT. Istaka Karya dan PT. Riau Anambas Samudra.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam pemutusan perjanjian perdamaian PKPU antara PT. Istaka Karya dan PT. Riau Anambas Samudra.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teori, keuntungan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut::

- a. Menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai perubahan hukum perdata;
- b. Melengkapi literatur yang ada yang digunakan dalam pendidikan dan pengajaran di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya yang berkaitan dengan hukum perdata; dan
- c. Temuan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah referensi terkait PKPU dan kepailitan.

## **2. Manfaat Praktis**

Sementara itu, secara praktik, penelitian ini diperkirakan bermanfaat bagi:

- a. Pemerintah dapat menggunakannya sebagai bahan pertimbangan ketika berupaya memperbaiki kerangka hukum kepailitan di Indonesia.
- b. Memberikan saran untuk menyempurnakan setiap aspek proses penyelesaian sengketa PKPU dan kepailitan di Pengadilan Niaga, khususnya dalam penerapannya pada badan usaha milik negara.
- c. Berbagi informasi kepada masyarakat mengenai proses dan kerangka yang digunakan di BUMN Persero untuk menerapkan peraturan perundang-undangan kepailitan dan PKPU.

## **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup skripsi ini dibatasi pada penafsiran dan evaluasi proses terminasi, serta alasan di balik putusan hakim terhadap Perjanjian Damai PKPU, dengan menggunakan studi kasus yang melibatkan PT. Istaka Karya dan PT. Riau Anambas Samudra. Pada intinya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengatur peraturan perundang-undangan mengenai keduanya. Sepanjang memenuhi syarat-syarat yang tertuang dalam PKPU dan UU Kepailitan, kreditor dapat mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menganut prinsip penelitian normatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi teori, hukum, dan pengertian lain yang akan memberikan kerangka teoritis untuk penyelidikan. Karena penelitian normatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan, maka sumber datanya adalah data sekunder yang bersumber dari undang-undang terkait, putusan Pengadilan Agama, serta pengertian dan doktrin para ahli.<sup>15</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

Metodologi penulis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan.

Pendekatan perundang-undangan berarti melihat kesulitan-kesulitan (permasalahan hukum) yang ada serta meneliti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok penelitian yang dibahas.

b. Pendekatan Konsep.

Teori dan pendapat para ahli yang muncul dalam ilmu hukum menjadi landasan pendekatan konseptual. Pengetahuan hukum, gagasan hukum, asas hukum yang bersangkutan, dan pengembangan

---

<sup>15</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, 2021, hlm. 118.

argumentasi hukum untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi, semuanya merupakan produk penelitian.<sup>16</sup>

### 3. Bahan Penelitian

Kajian ini mengacu pada sumber informasi primer, sekunder, dan tersier berikut ini::

#### a. Bahan Hukum Primer

Sumber daya hukum primer adalah dokumen yang memiliki kekuatan hukum yang menyediakan undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>17</sup> Sumber utama informasi hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata;
- 4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286;
- 5) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Lembaran Negara Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297;

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 135-136.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 90.

- 6) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Lembaran Negara Nomor 131 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443;
  - 7) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355;
  - 8) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756;
  - 9) Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 23/Pdt.Sus-PKPU/2012/PN.Niaga Jkt.Pst;
  - 10) Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 26/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt.Pst.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Penjelasan mengenai sumber hukum fundamental terdapat pada bahan hukum sekunder. Buku dan artikel hukum ilmiah yang berkaitan dengan pokok bahasan dianggap sebagai bahan hukum sekunder.<sup>18</sup>
- c. Bahan Hukum Tersier
- Kamus, terbitan berkala, surat kabar, dan sumber informasi hukum primer dan sekunder lainnya merupakan contoh bahan hukum tersier. Sumber daya ini berfungsi sebagai interpretasi terhadap sumber-

---

<sup>18</sup> Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.13.

sumber tersebut.<sup>19</sup> Penulisan karya ini mengacu pada literatur hukum tersier, khususnya majalah hukum yang berkaitan dengan subjek penyelidikan.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Strategi pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum, jurnal hukum, makalah, peraturan perundang-undangan, dan situs resmi Putusan Pengadilan.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Penelitian**

Penulis menggunakan metode analisis bahan hukum kualitatif, dimana bahan-bahan yang terkumpul ditelaah melalui pertalian kata-kata yang metodis dan efisien. suatu metode pengorganisasian dokumen-dokumen hukum yang dimulai dengan penjelasan sebelum menjadi jelas dan terorganisir.<sup>20</sup>

#### **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penulis menggunakan pendekatan deduktif untuk menarik kesimpulan dalam karyanya. Secara khusus, ia mengumpulkan informasi dari undang-undang yang berlaku dan opini profesional dari berbagai publikasi dan buku. Ia kemudian menggunakan studi kasus kebangkrutan dan PKPU pada BUMN (PT. Istaka Karya dan PT. Riau Anambas Samudra) untuk menganalisis informasi dan menarik kesimpulan.

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 15.

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 45.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Achmad Ali, 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
- Arifin P. Soeria Atmaja, 2009. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Teori, Praktik, dan Kritik*, Jakarta: Rajawali Press.
- Andriani Nurdin, 2012. *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Bandung: PT Alumni.
- Adrian Sutedi, 2015. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Arifin, 2017. *Keuangan Publik*, Depok: Rajawali Pers.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2021. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Bambang Sunggono, 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Binoto Nadadap, 2016. *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Cst Kansil, dkk, 2009. *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Cita Yustisia Serfiyani, dkk, 2017. *Restrukturisasi Perusahaan Dalam Perspektif Hukum Bisnis Pada Berbagai Jenis Badan Usaha*, Yogyakarta: ANDI.
- Elyta Ras Ginting, 2018. *Hukum Kepailitan Teori. Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Etty Susilowati, 2011. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Fred BG Tumbunan dalam Jono, 2008. *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Frans Satrio Wicaksono, 2009. *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, & Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, Jakarta: Visi Media.
- Gatot Supramono, 2016. *BUMN Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata*, Jakarta: Rieneka Cipta.
- Hans Kelsen, 2006. *Teori Hukum Murni*. (Terjemahan Raisul Muttaqien), Bandung: Nuansa dan Nusamedia.

- \_\_\_\_\_, 2011. *General Theory of Law and State*, (Terjemahan Raisul Muttaqien), Bandung: Nusa Media.
- H. Salim Hs, 2010. *Perkembangan Teori. Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Munir Fuady, 2002. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek (Buku ke-1)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 2014. *Hukum Pailit dalam Teori. & Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Rudi Prasetya, 2001. *Kedudukan Mandiri. Perseroan Terbatas Disertai dengan Ulasan menurut UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ridwan Khairandy, 2014. *Hukum Kontrak*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Rahayu Hartini, 2017. *BUMN Persero: Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia*, Malang: Setara Press.
- Subhan Hadi, 2001. *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- \_\_\_\_\_, 2008. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana.
- Sudikno Mertokusumo, 2001. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2010. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Edisi Keempat*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Susanti Adi Nugroho, 2018. *Hukum kepailitan di Indonesia: dalam teori dan praktik serta penerapan hukumnya*, Jakarta: Kencana.
- Zainal Asikin, 2013. *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Reka Cipta.

## JURNAL

- A Riris Muldani, 2016. *Pertimbangan Hakim Yang Tidak Menerima Permohonan Pailit Terhadap Perusahaan Multinasional Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 30/Pailit/2002/Pn.Niaga/Jkt/Pst)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Afida Ainur Rokfa, dkk, 2020. *Kedudukan Hukum Kekayaan BUMN Persero dalam Pelaksanaan Sita Umum Akibat Kepailitan*, Jurnal Ilmu Kenotariatan, Volume 1 Nomor 1, Universitas Negeri Jember, Indonesia.
- Albert Robertus, 2022. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Badan Usaha Milik Negara Persero (Studi Kasus Putusan Nomor 23/Pkpu/2012/Pn.Niaga.Jkt.Pst)*, Diponegoro Law Journal, Volume 11 Nomor 2, Universitas Diponegoro.
- Catur Irianto, 2015. *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4 Nomor 3.
- Damanhuri Fattah, 2013. *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIS, Volume 9 Nomor 2, UIN Raden Intan Lampung.
- Enju Juanda, 2021. *Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, Jurnal Galuh Justisi, Volume 9 Nomor 2, Universitas Galuh Ciamis.
- Febri Yanti Casanova, 2017. *Analisis Putusan Homologasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai Upaya Pencegah Terjadinya Kepailitan (Studi Putusan No. 59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst)*, Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Febrita Ayu Rimawan, 2019. *Pelaksanaan Eksekusi Aset Harta Kekayaan BUMN Persero Dalam Kepailitan Oleh Kurator*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia.
- Ilham Rizki Hutabarat, dkk, 2012. *Analisis Yuridis Permohonan Pailit PT. Bina Karya Sarana Oleh Kreditor (Studi Putusan No. 6/Pdt. SusPailit/2018/PN. Niaga. Medan)*, ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, Volume 4 Nomor 1.
- Ivan Harsono dan Paramita Prananingtyas, 2019. *Analisis terhadap Perdamaian dalam PKPU dan Pembatalan Perdamaian pada Kasus Kepailitan PT*

- Njonja Meneer*, Jurnal Notarius, Volume 12 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Muhammad Ridduwan dan Fitriah, 2022. *Kedudukan Hukum Kepailitan Dalam Sistem Hukum Bisnis Nasional*, Jurnal Solusi, Volume 20 Nomor 3, Universitas Palembang.
- Pan Mohamad Faiz, 2009. *Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1.
- Puspaningrum, 2011. *Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas (PT) Dalam Kepailitan*, Jurnal Wacana Hukum, Volume 9, Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
- Putu Eka Trisna Dewi, 2021. *The Cross Border Insolvency in the Execution of Bankrupt Assets Outside Indonesian Jurisdiction: A Comparative Study with Malaysia, Singapore, and the Philippines*, Jurnal IKAT, Volume 5 Nomor 1, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2023. *Karakteristik Khusus Pengadilan Niaga Dalam Mengadili Perkara Kepailitan*, Jurnal Hukum Saraswati (JHS), Volume 5 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- \_\_\_\_\_, 2023. *Legal Consequences of Bankruptcy on Joint Assets after Divorce*, Jurnal Hukum Prasada, Volume 10 Nomor 1, Magister Hukum Universitas Warmadewa.
- Ridwan Khairandy, 2009. *Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian atas Makna Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Keuangan Negara*, Jurnal Ius Quia Iustum, Volume 16 Nomor 1.
- Sriwijastuti, 2010. *Lembaga PKPU sebagai Sarana Restrukturisasi Utang bagi Debitor terhadap para Kreditor (Studi Kasus pada PT. Anugerah Tiara Sejahtera)*, Tesis, Universitas Diponegoro.
- Supriyatin dan Herlina, 2020. *Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Volume 8 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Galuh.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 23/Pdt.Sus-PKPU/2012/PN.Niaga Jkt.Pst
- Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 26/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt.Pst

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286;

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Lembaran Negara Nomor 70 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355;

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Lembaran Negara Nomor 131 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443;

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756;

## INTERNET

Agatha Vidya Nariswari, “*Profil PT Istaka Karya, Sebelum Pailit Sempat Garap 4 Proyek Penting Ini.*”, <https://amp.suara.com/bisnis/2022/07/21/132132/profil-pt-istaka-karya-sebelum-pailit-sempt-garap-4-proyek-penting-ini>, diakses pada 7 Februari 2023

Detik, “*Kreditur Sepakat Berdamai. Istaka Karya Lolos Dari Pailit*”, <http://finance.detik.com/read/2011/12/11/151626/1788362/4/kreditur-sepakat-berdamai-istaka-karya-lolos-dari-pailit>, diakses pada 23 Februari 2024.

H. Arpani, S.H., M.H., “*Peran Hakim Dalam Penemuan Hukum*”, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/peran-hakim-dalam-penemuan-hukum-dan-penciptaan-hukum-dalam-menyelesaikan-perkara-di-pengadilan-oleh-drs-h-arpani-sh-mh-64>, diakses pada 1 Februari 2023.

Nien Rafles Siregar, “*Perbedaan Antara Kreditur Separatis dengan Kreditur Konkuren*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-yang-dimaksud-dengan-kreditur-separatis-dan-kreditur-konkuren-dalam-kepailitan-cl1998/>, diakses pada 24 April 2024.

Pengadilan Negeri Surabaya, “*Hak Kreditur*”, <https://pn-surabayakota.go.id/kepaniteraan-niaga/hak-kreditur/>, diakses pada 7 Januari 2023

Tim CNN Indonesia, "*Istaka Karya Pailit, PN Jakpus Batalkan Perjanjian Damai Kreditur*", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220719101929-92-823220/istaka-karya-pailit-pn-jakpus-batalkan-perjanjian-damai-kreditur>, diakses pada 1 Februari 2023